



PUTUSAN

NOMOR : 9/G/2021/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik berikut dalam perkara antara;

HERWADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal RT 001/RW 001 Pekon Tiuh Menon, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10.3/SKK/ADV-AS/IV/2021 tanggal 17 April 2021, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1.** Hi. Al. Hajar Syahyan, S.H., M.H., **2.** Minggu Abadi G, S.H., Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor – Konsultan Hukum Hi. AL. HAJAR SYAHYAN, S.H., M.H & REKAN, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 51 Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung Domisili Elektronik syahyanalhajar@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. BUPATI TANGGAMUS, Tempat Kedudukan di Jalan S. Parman No. 1 Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Nama : **ARIEF RAHMAT, S.H., M.H.** ;
Pangkat/Gol : Pembina / (IV/a)
NIP : 19790916 201001 1 006

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanggamus

Alamat : Jalan Griya Mustika Nomor 21 LK. II. RT. 004
Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Bandar
Lampung

2. Nama : IMAM MUKHLASIN, S.H.,

Pangkat/Gol : Penata Muda / (III/a)

NIP : 19910309 201903 1 001

Jabatan : Plt. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanggamus

Alamat : Pagelaran 1 RT/ RW: 006/ 001 Desa Pagelaran
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;

3. Nama : HENI APRILIA, S.H., ;

Pangkat/Gol : Penata Muda / (III/a)

NIP : 19950404 201903 2 003

Jabatan : Staf Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tanggamus

Alamat : Desa Marga Agung RT/ RW: 001/ 001
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung
Selatan

4. Nama : ROBBY RAHDITO DHARMA, S.H., ;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus

5. Nama : DESMI YULIAN, S.H., ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus

6. Nama : AVI YUANTO, S.H., ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus

7. Nama : MIDIAN HASIROLAN RUMAHORBO, S.H, M.Kn
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus

8. Nama : DEVANALDHI DUTA ARYA PERDANA, S.H., ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus

9. Nama : BUDI SETIAWAN, S.H., ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus

10. Nama : DHINDA RATRI PUTRISTIRA, S.H., ;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.03/ 08/ SKK/ 2021 Tanggal
26 April 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor B.04/ 08/ SKK/ 2021 Tanggal
26 April 2021, dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-04/ L.8.19/ G/ 04/

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021/ 08/ SKK/ 2021 Tanggal 29 April 2021 Domisili Elektronik email:

bagianhukum.tanggamus@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- II. **TONI ARITAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Alamat, RT. 001/ RW. 002 Tanjung Yakin, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Domisili elektronik (E-mail) riafibriyanti@gmail.com;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : **ROBBY RAHDITIO DHARMA, S.H.**
Jabatan : Jaksa Pengecara Negara
Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;
2. Nama : **DESMI YULIAN, S.H.**
Jabatan : Jaksa Pengecara Negara
Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;
3. Nama : **AVI YUANTO, S.H.**
Jabatan : Jaksa Pengecara Negara
Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;
4. Nama : **MIDIAN HASIROLAN RUMAHORBO, S.H.,M.Kn.**
Jabatan : Jaksa Pengecara Negara
Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;
5. Nama : **DEVANALDHI DUTA ARYA PERDANA, S.H.**

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengecara Negara

Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;

6. Nama : **BUDI SETIAWAN SP, S.H.**

Jabatan : Jaksa Pengecara Negara

Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;

7. Nama : **DHINDA RATRI PUTRISTIRA, S.H.**

Jabatan : Jaksa Pengecara Negara

Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran
Pemda Tanggamus Kabupaten Tanggamus;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK- 08/ L.8.19/G/05/
2021 Tanggal 31 Mei 2021, dan Surat Kuasa Khusus Nomor :
140/180/54.02/05/021 Tanggal 27 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 9/PEN-DIS/2021/PTUN.BL Tanggal 20 April 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 9/PEN-MH/2020/PTUN.BL Tanggal 20 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 9/PEN-PP/2021/PTUN.BL Tanggal 4 Juni 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 9/PEN-HS/2021/PTUN.BL tanggal 10 Mei 2021 Tentang Penentuan Hari Persidangan;
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga yang di ajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Toni Aritama tertanggal 10 Mei 2021,
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL tanggal 24 Mei 2021 tentang didudukkannya nama Toni Aritama sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tentang pergantian majelis Nomor: 9/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Tanggal 19 April 2021, gugatan mana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-
Dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah :

I. OBJEK SENGKETA

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus berupa : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama TONI ARITAMA sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 3 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- Pasal 1 angka 7 : Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 7



dimaksud dengan “ urusan pemerintahan “ dalam Pasal 1 angka 7 tersebut adalah kegiatan yang bersifat eksekutif ;

- Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pasal 1 angka 12 : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;
- Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ;

2. Bahwa untuk mengetahui dan menilai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus berpedoman pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif yakni : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama Toni Aritama sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus adalah penetapan tertulis yang merupakan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum yang bersifat kongkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan ;

- **Kongkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah jelas dan nyata yakni Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor :B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama Toni Aritama sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus ;

- **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;
Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada sdr. Toni Aritama sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dan 221 Kepala Pekon Terpilih lainnya ;

- **Final** artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum. Akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial.

Bahwa di dalam Pasal 87 Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur dan diisyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
 - d. Bersifat final dalam arti luas ;
 - e. Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atas nama Toni Aritama pada hari : Senin Tanggal 8 Maret 2021, setelah Tergugat selaku Bupati Tanggamus melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 220 orang Kepala Pekon Terpilih Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 orang Kepala Pekon Terpilih serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 211 orang Kepala Pekon Terpilih lainnya secara virtual meeting yang dipimpin oleh Para Camat setempat ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 10



Sedangkan, objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama Toni Aritama sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atas nama Toni Aritama, baru diketahui oleh Penggugat pada saat diperlihatkan / ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari : Selasa Tanggal 27 April 2021 ;

5. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Penggugat selaku Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya keputusan upaya administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 11



dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung) ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH AKIBAT ADANYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah diatur dan diisyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh akibat adanya suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek gugatannya. Hal ini sesuai dengan Asas point d'interest point d'action;
2. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh akibat adanya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama TONI ARITAMA sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara karena objek sengketa a quo telah menyingkirkan / menghilangkan Hak Penggugat untuk menjadi Kepala

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 12



Pekon di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten
Tanggamus ;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atas nama Toni Aritama pada hari : Senin Tanggal 8 Maret 2021, setelah Tergugat selaku Bupati Tanggamus melakukan Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 220 orang Kepala Pekon Terpilih Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebanyak 9 orang Kepala Pekon Terpilih serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap 211 orang Kepala Pekon Terpilih lainnya secara virtual meeting yang dipimpin oleh Para Camat setempat ;
2. Bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atas nama Toni Aritama ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari objek sengketa Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama Toni Aritama sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, yang baru Penggugat ketahui pada saat diperlihatkan / ditunjukan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari : Selasa Tanggal 27 April 2021 ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 13



3. Bahwa terkait dengan adanya objek sengketa tersebut, Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat ;
4. Bahwa Pengajuan Gugatan ini masih termasuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55, yang dihitung 15 hari dari sejak Tergugat menerima upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Keberatan Penggugat Tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Tergugat pada Tanggal 15 Maret 2021 ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dengan Nomor Urut 4 ;
2. Bahwa sebagai Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus di 220 Pekon yang ada di 20 Kecamatan, Kabupaten Tanggamus tersebut, Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana diatur Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015, antara lain :

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- b) Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Eka ;
- d) Fotocopy Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- e) Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- f) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pekon ;
- g) Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;
- h) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung ;
- i) Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Pekon selama 3 (tiga) kali masa Jabatan ;
- j) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tanggamus dan atau Kepolisian Resor Tanggamus ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Tanggamus ;
- l) Daftar Riwayat Hidup ;
- m) Pas Photo terbaru ukuran 4 cm x 6 cm ;
- n) Surat Keputusan Camat tentang Pemberhentian dari keanggotaan BHP bagi BHP ;
- o) Naskah Visi dan Misi apabila terpilih menjadi Kepala Pekon dan Fakta Integritas bila terpilih menjadi Kepala Pekon ;

3. Bahwa berdasarkan hasil seleksi / penjurian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten, ada 4 (empat) orang Calon Kepala Pekon yang ditetapkan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 antara lain : (1). REMI FITRI MAHARYANI, (2). ROHIDIN, (3). TONI ARITAMA, dan (4). HERWADI ;

4. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon (i.e Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus) pada tanggal 16 Desember 2020, diketahui bahwa Calon Kepala Pekon yang dinyatakan sebagai Calon Kepala Pekon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus tersebut adalah sdr. TONI ARITAMA. Hal ini dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah Calon Peserta 4 orang antara lain

- 1. FITRI MAHARYANI (Calon Nomor Urut 1) memperoleh 361 suara ;
- 2. ROHIDIN (Calon Nomor Urut 2) memperoleh 57 suara
- 3. TONI ARITAMA (Calon Nomor Urut 3) memperoleh 697 suara;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. HERWADI (Calon Nomor Urut 4) memperoleh 674 suara ;
 - b. Jumlah Surat Suara : 2486 Surat Suara ;
 - c. Jumlah Surat Suara yang sah : 1789 ;
 - d. Jumlah Surat Suara yang tidak sah / rusak : 697 ;
5. Bahwa sedari awal, Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon karena Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah menghitung dan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 1. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - Bahwa dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak di 220 Pekon Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 tersebut, telah terjadi kesalahan / kekeliruan dalam Sistem Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon terkait surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya ;
 - Bahwa **disatu sisi**, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 17



mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Sah, namun di sisi lainnya, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Tidak Sah/Rusak. Perbedaan Sistem Penghitungan Suara ini terjadi secara massif dan identik disebagian Pekon yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pekon yang ada di 20 Kecamatan Kabupaten Tanggamus tersebut;

- Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon maupun Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 69 dan Nomor 79 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Desa/Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus memang terdapat simulasi gambar yang memuat visualisasi surat suara dicoblos dengan dua lubang sejajar, namun didalam visualisasi tersebut terdapat gambar paku disetiap gambar lubangnya, yang mana bisa disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan dua kali perbuatan dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak di Kabupaten Tanggamus, dimana Para Pemilih telah mencoblos Nama atau Kolom Foto

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 18



Para Calon Kepala Pekon dengan satu kali perbuatan, tanpa sengaja tertembus ke kertas bagian belakang, tetapi tidak mengenai Nama atau Kolom Foto calon Kepala Pekon yang lainnya ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus maupun didalam didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Tentang Tata Tertib Pemilihan dan juga Buku Panduan Pemilihan tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut ;
- Bahwa semestinya, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon tidak membuat aturan sendiri karena permasalahan penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tersebut dapat merujuk pada Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang secara jelas dan tegas telah mengatur dan mengisyaratkan tentang mekanisme penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;
- Bahwa didalam Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 19



2019 telah ditegaskan sebagai berikut : " Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan"

- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa meskipun Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang dianggap telah menyalahi aturan tersebut, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;

2. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tidak Memberikan Sosialisasi dan Simulasi Cara Pencoblosan Surat Suara Yang Baik dan Benar Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

- Bahwa di dalam Bab III angka 6 tentang tugas Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Pekon agar berjalan dengan baik, lancar dan kondusif, Bab V Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus, dan Bab VI Tahap Pemungutan Suara pada Lampiran Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Kepala Serentak dari Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020, telah diatur dan diisyaratkan tentang

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 20



adanya tugas dan/atau kewajiban dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang telah mempunyai hak pilih agar memanfaatkan dan menggunakan hak pilihnya secara benar, namun hal ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan Pemilih dalam hal pencoblosan kertas suara pada Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tahun 2020 di 220 Pekon yang ada di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

1. Lipatan surat suara yang tidak standar sebagaimana biasanya dimana ada salah satu lipatan yang mengarah kebelakang ;
2. Surat suara dilipat oleh rekanan pengadaan barang dan jasa (bukan oleh Panitia Pemilihan) ;
3. Contoh simulasi surat suara tidak ditempel pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ;
4. Tidak adanya sosialisasi dan simulasi untuk pemilih ;
5. Waktu Pemilihan yang seharusnya dimulai Pukul 07.00 WIB akan tetapi banyak sekali terjadi pengunduran hingga Pukul 09.00 WIB dikarenakan surat suara masih di Sekretariat Panitia sebab hari H baru diterima oleh Panitia Pemilihan Pekon dari Kecamatan, yang mana harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua dan di Stempel/Cap. Bahkan akibat hal tersebut, banyak kejadian yang mana surat suara di kirim ke TPS secara berangsur dikarenakan telah terjadi antrian

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 21



panjang dan para pemilih sudah terlanjur kesal akibat menunggu terlalu lama ;

6. Ketua Panitia tidak berada di tempat pada waktu yang telah ditentukan karena harus menyelesaikan stempel dan tanda tangan pada surat suara ;
 7. Surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan terlipat tanpa di check/diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah ada kemungkinan surat suara yang rusak atau tidak ;
 8. Para Calon Kepala Pekon sebelumnya tidak pernah dibekali dengan contoh surat suara oleh Panitia Pemilihan guna membantu mensosialisasikan dan mensimulasikan kepada calon pemilih pada saat kampanye ;
- Bahwa salah dampak atau akibat dari kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara mencoblos surat suara yang baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencoblosan kertas suara tersebut. Hal ini banyak terjadi diberbagai tempat ;
 - Bahwa selain kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara pemilihan yang memadai, permasalahan lain yang terjadi adalah Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan kesalahan/ kekeliruan dalam menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Yang Tidak Sah. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Calon Kepala Pekon yang telah dipilih oleh Para Pemilih tersebut

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena persoalan atau permasalahan yang berkaitan sistem penghitungan suara terhadap surat suara tercoblos sejajar/simetris ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;

6. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (i.c Objek Sengketa) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :

1. Tergugat telah menerbitkan / mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan Hasil Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon di 220 Pekon yang ada di 20 Kecamatan, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Desember 2020 ;
- Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penggugat telah menolak dan mengajukan keberatan karena sistem Penghitungan Suara tersebut dianggap telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 23



- Bahwa kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon adalah menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah. Hal ini bertentangan ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;
- Bahwa didalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 telah ditegaskan :” **Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan ”**
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada saat pelaksanaan Pilkakon Serentak di Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 yang lalu menyatakan belum pernah mengeluarkan aturan mengenai hal tersebut diatas ;
- Bahwa semestinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menjadikan Pasal 54 ayat (4) huruf (d) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup)

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 24



mengenai hal tersebut, guna mengantisipasi/menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

2. Tergugat telah mengabaikan Proses Persidangan dan

**Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung
No.3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan
Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung
No.4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021;**

- Bahwa sehubungan dengan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon dengan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang tidak sah, ada salah calon kepala pekon dari Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka atas nama Turman dan Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo atas nama Suhidar telah mengajukan Gugatan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Pekon ke Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor Register Perkara : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Nomor Register Perkara : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 25



tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah menyatakan tidak sahnya 217 surat suara tanpa beralasan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan pilkakon, dan atau tidak ada melaporkan kepada bupati melalui camat tentang adanya perselisihan dalam pelaksanaan pilkakon;
4. Menetapkan 217 surat suara yang sebelumnya tidak sah menjadi sah menurut hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan penghitungan suara terhadap 217 surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah;
6. Mengukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selainnya adanya gugatan di Pengadilan Negeri Kota Agung yang diajukan oleh Calon Kepala Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka atas nama Turman tersebut, ada juga gugatan serupa yang diajukan oleh Calon Kepala Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo atas nama Suhidar pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebagaimana tercatat dalam Nomor Register Perkara : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dimana amar putusannya sama dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. atas nama Penggugat TURMAN tersebut ;
- Bahwa meskipun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor Perkara : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Nomor Perkara : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. tersebut, sdr. TURMAN dan sdr. SUHIDAR telah memberitahukannya secara patut kepada Tergugat selaku Bupati Tanggamus agar memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon untuk melakukan penghitungan ulang, serta menunda Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan kepada Calon Kepala Pekon Terpilih di Pekon Kanoman dan Pekon Lakaran guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, namun permintaan sdr. Turman dan sdr. Suhidar tersebut tidak diindahkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah ketika Pengadilan Negeri Kota masih sedang memeriksa dan /atau menyidangkan Perkara Gugatan sdr. Turman dan sdr. Suhidar tersebut, ternyata Tergugat selaku Bupati Tanggamus telah

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (i.c objek sengketa) dan sama sekali tidak mengindahkan atau sengaja mengabaikan proses persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kota Agung. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

- Bahwa meskipun pada akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. tersebut kemudian dianulir oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tingkat Keberatan, namun setidaknya-tidaknya hal ini menunjukan dan membuktikan bahwa betapa arogannya Tergugat dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam menjalankan roda pemerintahan ;

3. Tergugat tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. Hadi Sutrisno, Agus Trimio, dan Sahri dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa selain adanya Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang diajukan oleh sdr. Turman dan sdr. Suhidar dengan amar putusan sebagaimana telah dikemukakan diatas, ada pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang juga mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh sdr. Hadi Sutrisno, Agus Trimio, dan Sahri dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai suara yang sah ;

7. Bahwa sehubungan dengan point 19 angka 1, 2, dan 3 diatas, Tergugat selaku Bupati Tanggamus atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya mematuhi dan menghormati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Putusan Pengadilan yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara akan menguji keabsahan dari penerbitan objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dari sisi aspek Kewenangan, Prosedur dan/atau Substansi yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun ;
9. Bahwa dalam menguji pokok permasalahan tersebut diatas, Peradilan Tata Usaha Negara akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa terikat pada fakta-fakta dan dalil-dalil yang

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 29



diajukan oleh para pihak berperkara karena hakim tata usaha negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan hal apa sajakah yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri dan alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang diajukan. Kesemua hal tersebut adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Peratun ;

10. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun ;
11. Bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya suatu keputusan yang berbunyi :
 1. Syarat sahnya suatu keputusan :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Dibuat sesuai prosedur ;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan
 2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;
12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat selaku Bupati Tanggamus memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa yang merupakan penetapan tertulis yang

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 30



dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Kongkret karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah jelas dan nyata yakni Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama TONI ARITAMA sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus ;
- Individual karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada sdr. TONI ARITAMA sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dan 221 Kepala Pekon Terpilih lainnya ;
- Final karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum. Akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial.

- 13.** Bahwa menurut ketentuan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang dan/atau larangan bertindak

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 31



sewenang-wenang. Dalam Pasal 10 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkandung Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik ;

14. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa dengan mengabaikan atau tanpa menghiraukan :

- 1.** Proses Persidangan Perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. dan Perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. yang pada saat itu sedang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Agung ;
- 2.** Putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;
- 3.** Surat Permohonan dari sdr. Turman dan sdr. Suhidar yang meminta kepada Tergugat menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021 yang berkaitan dengan permintaan sdr. Turman dan sdr. Suhidar agar Panitia Pemilihan Kepala Pekon melakukan Penghitungan Ulang terkait penghitungan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 32



tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya, namun yang dinyatakan sebagai suara yang tidak sah;

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang telah mengabulkan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh sdr. Hadi Sutrisno, Agus Trimio, dan Sahri dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;
5. Ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan permasalahan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang sah ;

adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni : Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyalahi peraturan perundang-undangan dan menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi pihak Penggugat serta menyalahgunakan gunakan kewenangan itu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 33



15. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sehingga dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau Objek Sengketa yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus yakni : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama Toni Aritama sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus ;

II. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama TONI ARITAMA

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 34



sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten
Tanggamus ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang
Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon
Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus atas nama TONI ARITAMA
sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten
Tanggamus ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan
Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 2 Juni 2021 yang berisi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4, Romawi II. Kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 05 dan 06, yang pada
pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“05. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan
Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten
Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan
Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang
diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada
Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat;”

06. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 35



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Penggugat selaku Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya keputusan upaya administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung) ;”

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena secara yuridis Penggugat tidak mengajukan upaya administratif. Upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Pasal 2

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 36



(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Bahwa Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 75

(1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 37



yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh
Warga Masyarakat.

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 38



(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berupa keberatan dan banding.

d. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan banding diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusandalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

e. Bahwa Bupati Tanggamus pada tanggal 2 Februari 2021 telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, kemudian Tergugat melalui Surat Nomor:141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal: Pemberitahuan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus, telah menyampaikan/memberitahukan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 39



Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, untuk diketahui dan untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat.

- f. Bahwa Penggugat secara nyata-nyata dalam Surat Gugatannya mengakui telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 dan diterima oleh Tergugat tanggal 15 Maret 2021, dengan demikian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan, sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).
- g. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 7/PEN.DIS/2021/PTUN/BL tanggal 7 April 2021, yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN-BL, telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan Penggugat belum melakukan upaya administratif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, serta mendengar penjelasan pihak penggugat dan pihak tergugat tanggal 7 April 2021, diperoleh keterangan, yaitu:

- Pihak Penggugat menyatakan dan mengakui belum menempuh upaya administratif atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 40



- Pihak Tergugat juga mengatakan belum menerima surat keberatan dari Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, surat-surat lainnya dalam berkas perkara dan keterangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif dengan terbitnya objek sengketa kepada Pihak Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang PERATUN. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

- h. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa batas waktu mengajukan keberatan dalam rangka melakukan upaya administratif secara limitatif dibatasi dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sedangkan Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat terhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan.
- i. Dengan demikian, upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu untuk mengajukan upaya administratif keberatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian secara yuridis Penggugat dianggap belum melakukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 41



- j. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat belum waktunya (Prematur) atau Penggugat belum melakukan upaya prosedur upaya administratif, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo harus menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

2. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (ONRECHTMATIG) DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND)

a. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Onrechtmatig)

Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Romawi V. DASAR DAN Alasan Gugatan Penggugat pada angka 1. Halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang mendalilkan:

“1. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak di 220 Pekon Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 tersebut, telah terjadi kesalahan / kekeliruan dalam Sistem Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon terkait surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 42



- Bahwa disatu sisi, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA SAH, namun di sisi lainnya, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA TIDAK SAH/RUSAK. Perbedaan Sistem Penghitungan Suara ini terjadi secara massif dan identik disebagian Pekon yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pekon yang ada di 20 Kecamatan Kabupaten Tanggamus tersebut;
- Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon maupun Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 69 dan Nomor 79 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Desa/Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus memang terdapat simulasi gambar yang memuat visualisasi surat suara dicoblos dengan dua lubang sejajar, namun didalam visualisasi tersebut terdapat gambar paku disetiap gambar lubangnya, yang mana bisa

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 43



disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan dua kali perbuatan dan dilakukan 9 of 18 dengan sengaja oleh seseorang. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak di Kabupaten Tanggamus, dimana Para Pemilih telah mencoblos Nama atau Kolom Foto Para Calon Kepala Pekon dengan satu kali perbuatan, tanpa sengaja tertembus ke kertas bagian belakang, tetapi tidak mengenai Nama atau Kolom Foto calon Kepala Pekon yang lainnya;

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus maupun didalam didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Tentang Tata Tertib Pemilihan dan juga Buku Panduan Pemilihan tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut ;
- Bahwa semestinya, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon tidak membuat aturan sendiri karena permasalahan penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tersebut dapat merujuk pada Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang secara jelas dan tegas telah

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 44



mengatur dan mengisyaratkan tentang mekanisme penghitungan suara terhadap surat suara tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

- Bahwa didalam Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo berikut : "

Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan"

- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

- Bahwa meskipun Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang dianggap telah menyalahi aturan tersebut, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;"

- 1) Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat telah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum terkait ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 45



Desa/Pekon dan aturan yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

2) Bahwa regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa/Pekon dan aturan yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

(i) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

- (ii) Konsideran Menimbang, Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 40

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 49



- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 50



d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.

(7) bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tata cara pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada ketentuan ini yang diatur dalam pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

(iii) Konsideran Minimbang, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 51



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon

Pasal 49

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila "tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 52



yang telah ditentukan. (vide Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur suara sah apabila "tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

(iv) Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 48

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 53



- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut Pasal 48 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 54



(v) Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
- c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah diterapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. Coblosan diantara kotak gambar;
- h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah diterapkan (vide lampiran I angka


Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 55



romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I angka romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum.

- (vi) Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, memberikan panduan :



Putusan Nomor: 506/2021/PTUN-BL Hal 56



Gambar/contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada hal. 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dapat dipahami bahwa apabila terdapat 2 tanda coblos simetris (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat yang sejajar) merupakan gambar/contoh Surat Suara Tidak Sah. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) telah memenuhi ketentuan suara tidak sah sesuai gambar/contoh tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa coblos tembus/coblos simetris merupakan surat suara tidak sah sebagaimana ketentuan dalam Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tahun 2020.

- 3) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara yuridis ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon dan ketentuan mengenai surat suara sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 57



Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan tidak tundak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

- 4) Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa (vide dalil Penggugat V. DASAR DAN ALASAN

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 58



GUGATAN PENGGUGAT pada angka 1. Halaman 8 sampai dengan halaman 9) tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum.

- 5) Bahwa Penggugat mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang kemudian setelah Tergugat telusuri tidak ada aturan tersebut, sehingga dalam hal ini Penggugat menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakcermatannya terhadap aturan hukum yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon khususnya di Kabupaten Tanggamus.
- 6) Berdasarkan uraian-uraian tersebut dia atas, dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.

b. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND)

- 1) Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 10 sampai dengan halaman 11 angka 1 garis datar ke-dua , yang mendalilkan:
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan Pemilih dalam hal pencoblosan kertas suara pada Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tahun 2020 di 220 Pekon yang ada di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :
 1. Lipatan surat suara yang tidak standar sebagaimana biasanya dimana ada salah satu lipatan yang mengarah kebelakang ;
 2. Surat suara dilipat oleh rekanan pengadaan barang dan jasa (bukan oleh Panitia Pemilihan) ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 59



3. Contoh simulasi surat suara tidak ditempel pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ;
 4. Tidak adanya sosialisasi dan simulasi untuk pemilih ;
 5. Waktu Pemilihan yang seharusnya dimulai Pukul 07.00 WIB akan tetapi banyak sekali terjadi pengunduran hingga Pukul 09.00 WIB dikarenakan surat suara masih di Sekretariat Panitia sebab hari H baru diterima oleh Panitia Pemilihan Pekon dari Kecamatan, yang mana harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua dan di Stempel/Cap. Bahkan akibat hal tersebut, banyak kejadian yang mana surat suara di kirim ke TPS secara berangsur dikarenakan telah terjadi antrian panjang dan para pemilih sudah terlanjur kesal akibat menunggu terlalu lama ;
 6. Ketua Panitia tidak berada di tempat pada waktu yang telah ditentukan karena harus menyelesaikan stempel dan tanda tangan pada surat suara ;
 7. Surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan terlipat tanpa di check/diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah ada kemungkinan surat suara yang rusak atau tidak ;
 8. Para Calon Kepala Pekon sebelumnya tidak pernah dibekali dengan contoh surat suara oleh Panitia Pemilihan guna membantu mensosialisasikan dan mensimulasikan kepada calon pemilih pada saat kampanye ;
- Bahwa salah dampak atau akibat dari kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara mencoblos surat suara yang baik

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 60



dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencoblosan kertas suara tersebut. Hal ini banyak terjadi diberbagai tempat;

- Bahwa selain kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara pemilihan yang memadai, permasalahan lain yang terjadi adalah Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Yang Tidak Sah. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Calon Kepala Pekon yang telah dipilih oleh Para Pemilih tersebut karena persoalan atau permasalahan yang berkaitan sistem penghitungan suara terhadap surat suara tercoblos sejajar/simetris ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;”

- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 khususnya Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 61



(a) Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana aturan mengenai cara melipat kertas suara. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara detail standar apa yang dimaksud oleh Penggugat mengenai standar tersebut, sehingga dalil gugat penggugat tidak berdasarkan dasar hukum dan fakta.

(b) Panitia Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 telah melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan teknis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- (1) Pada tanggal 30 Januari 2020, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon, PJ. Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan.
- (2) Pada tanggal 12 November 2020, bertempat di GSG Binjai Wangi Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, yang dihadiri oleh Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung; Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Bulok.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 62



- (3) Pada tanggal 23 November 2020, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus.
- (4) Pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Balai Pelatihan Masyarakat Pekon Way Jaha, telah dilaksanakan Sosialisasi oleh Tim Monitoring Kecamatan Pugung yang bertanggungjawab dalam rangka monitoring pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dihadiri USPIKA Kec. Pugung, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung, BHP se-Kec. Pugung, PJ/Kakon se-Kec. Pugung, Ketua APDESI Kec. Pugung dan Calon Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung, khusus Pekon Tiuh Memon hanya dihadiri oleh Calon Kepala Pekon Nomor Urut 01 Remi Fitri Marhayani, Nomor Urut 02 Rohidin, dan Nomor Urut 03 Toni Aritama.
- (c) Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang pada pokoknya dengan menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- (1) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, bertempat di aula Kantor Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Panitia

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 63



Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, telah mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dengan Agenda: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon, PJ. Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan.

- (2) Bahwa pada tanggal 12 November 2020 bertempat di GSG Binjai Wangi, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah mendapatkan sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
- (3) Bahwa pada tanggal 23 November 2020 bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah mendapatkan sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
- (4) Bahwa Pada tanggal 1 Desember 2020, bertempat di Balai Pekon Tiuh Memon, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus mengumpulkan para calon kepala Pekon Tiuh

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 64



Memon yaitu Remi Fitri Marhayani (01), Rohidin MS (02), Toni Aritama (03), dan Herwadi (04), Sekretaris BHP Tiuh Memon, PJ Pekon Tiuh Memon, beserta seluruh Kadus Pekon Tiuh Memon.

Pada sosialisasi tersebut Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon, harus sesuai dengan Protokol Kesehatan COVID-19.
- b. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Memberikan arahan berkaitan dengan teknis pencoblosan, dengan memperagakan contoh ketentuan surat suara sah dan tidak sah, dan terhadap surat suara yang tercoblos tembus mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah sesuai dengan arahan dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
- c. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus memberikan arahan agar para calon Kepala Pekon Tiuh Memon dan semua peserta yang hadir pada saat sosialisasi ,menyampaikan mengenai ketentuan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 65



mencoblos surat suara dan ketentuan surat suara sah dan tidak sah yang sesuai dengan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada tim sukses, saksi, keluarga dan masyarakat.

- d. Bahwa pada saat Sosialisasi, Calon kepala Pekon Tiuh Memon Nomor Urut 04 (Herwadi) memperagakan /mensimulasikan dengan kertas terkait apabila surat suara tercoblos tembus, dan kemudian Calon Kepala Pekon Tiuh Memon Nomor Urut 04 tersebut menanyakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon mengenai sah atau tidak sahnya surat suara tersebut, terhadap pertanyaan itu, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon menjawab/menegaskan bahwa surat suara yang diperagakan oleh Calon Kepala Pekon Tiuh Memon Nomor Urut 04 (surat suara coblos tembus) tersebut termasuk surat suara tidak sah, bahkan ditegaskan pula oleh Pj. Pekon Tiuh Memon bahwa Surat suara coblos tembus tidak sah.

- (5) Pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Balai Pelatihan Masyarakat Pekon Way Jaha, telah dilaksanakan Sosialisasi oleh Tim Monitoring Kecamatan Pugung yang bertanggungjawab dalam rangka monitoring pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 di Kecamatan Pugung

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 66



Kabupaten Tanggamus, dihadiri USPIKA Kec. Pugung, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung, BHP se-Kec. Pugung, PJ/Kakon se-Kec. Pugung, Ketua APDESI Kec. Pugung dan Calon Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung, khusus Pekon Tiuh Memon hanya dihadiri oleh Calon Kepala Pekon Nomor Urut 01 Remi Fitri Marhayani, Nomor Urut 02 Rohidin, dan Nomor Urut 03 Toni Aritama.

(6) Bahwa Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, menandatangani dan memberikan stempel pada seluruh surat suara di TPS induk.

(7) Bahwa Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada saat menandatangani dan memberikan stempel pada seluruh surat suara di TPS Induk, sekaligus memeriksa/check keutuhan surat suara.

(8) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus mulai dari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berakhir berjalan dengan aman dan kondusif, tidak ada keberatan atau sanggahan dari semua pihak yang hadir.

(9) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa dalil gugat Penggugat tidak berdasarkan fakta yang terjadi dalam

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 67



pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo menyatakan menerima dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak menerima alasan Gugatan Penggugat (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyatakan dalil Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Gugatannya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :

1. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 berdasarkan hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang melanggar Pasal 54 atar (4) huruf d jo. Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 68



a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan turunannya, dimana aturan-aturan tersebut secara jelas mengatur mengenai surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 69



- 2) **Konsideran Menimbang**, Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 70



- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 71



jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan

akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;

b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 72



- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 73



pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.

(7) bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tata cara pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada ketentuan ini yang diatur dalam pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

3) **Konsideran Minimbang, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 74



2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 75



keseluruhan tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- 4) Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 48

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 76



- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut Pasal 48 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi keseluruhan tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- 5) Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 77



Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
 - c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah diterapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. Coblosan diantara kotak gambar;
 - h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah diterapkan (vide lampiran I angka romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos tembus/coblos simetris

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 78



terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon.

- b. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta ketentuan turunannya.
 - c. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum.
 - d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tergugat telah mengabaikan Proses Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021.
- Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :
- a. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 79



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur :

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 62

- (1) Berdasarkan keputusan panitia pemilihan Tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih dengan keputusan.
 - (2) Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melaksanakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih.
- c. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 80



- d. Bahwa relas panggilan Sidang perkara Nomor: 3/Pdt.G.S / 2021/PN.Kot., Sidang Pertama dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pukul : 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung. Sedangkan relas panggilan Sidang kepada Tergugat perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot., dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pukul : 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung.
- e. Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tindakan Bupati Tanggamus menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa sebelum diterimanya release panggilan sidang kemudian adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih tidak menghalangi pelantikan seluruh calon kepala pekon terpilih sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tergugat tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara.
- Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :
- a. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur :
- Pasal 7
- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 81



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan tidak termasuk kedalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sepanjang penelusuran Tergugat, belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
- c. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 82



Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek Keputusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Dengan demikian Keputusan Objek Sengketa sah berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut :

I. Keputusan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi.

a. Aspek Kewenangan

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berwenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum Administrasi), karena pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) menyatakan bahwa :

Pasal 1

1. ...

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 83



5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Dari uraian diatas, setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:

Pasal 37

- (5) Bupati/walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;

Pasal 38

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 84



(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/Walikota.

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 41

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Pasal 44

(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan Pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/walikota.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 85



4. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 56

- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

5. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:

- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
- d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 86



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. Dengan demikian telah memenuhi Aspek Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Aspek Prosedur

1. Bahwa Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 87



penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 41

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh)

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 88



Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
 - (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
 - (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 56

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 89



- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

5. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:

VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon

1. Pelaksanaan tahapan penetapan kepala pekon meliputi:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 90



- a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala pekon dan berita acara kepada BHP selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
 - c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
 - d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.
 - e. Pelantikan kepala Pekon hasil pemilihan oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.
6. Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yang diuraikan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 91



- 1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan secara Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Desember 2020.
- 2) Pada tanggal 16 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Pekondan Berita Acara kepada Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tiuh Memon.
- 3) Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tiuh Memon menetapkan Keputusan BHP Nomor: 18/17/12/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas nama TONI ARITAMA.
- 4) Pada tanggal 16 Desember 2021, BHP Pekon Tiuh Memon mengusulkan Keputusan BHP Nomor: 18/17/12/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas nama TONI ARITAMA, kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- 5) Menindaklanjuti usulan BHP Pekon Tiuh Memon, pada tanggal 21 Desember 2020 Camat Pugung Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Nomor: 800/203/54/2020 Perihal: Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Pugung yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 92



- 6) Pada tanggal 22 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Herwadi mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tanggamus.
- 7) Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Tiuh Memon perihal klarifikasi terkait adanya keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Herwadi.
- 8) Pada tanggal 23 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon memberikan klarifikasi yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi tentang tata cara pencoblosan serta telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 9) Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung tidak dilakukan pemilihan ulang atau penghitungan ulang surat suara dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Pekon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Panitia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku, surat suara sah dan tidak sah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014,

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 93



Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019.

c) Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

10) Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (obyek sengketa).

11) Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor: 141/728/09/2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

12) Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 94



Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

13) Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

14) Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Aspek Subtansi

1. Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada Jawaban Pokok Perkara angka 1 halaman 20 sampai dengan halaman 24 yang kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 karena telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 95



Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.

b. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum, yaitu memenuhi ketentuan :

- Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 96



- Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019.
- Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.
- Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur suara sah apabila "Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan" dan "tanda coblos lebih dari satu, tetapi seluruh tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon." sedangkan pada kasus coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (salah satu tanda coblos didalam

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 97



kotak segi empat dan tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat) sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- c. Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan atas hukum.
 - d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakusehingga telah memenuhi aspek substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

- a. Dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni :

1. Asas Kepastian Hukum.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 98



Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 99



Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 100



- b) Bahwa Tergugat telah tepat dan sesuai asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, telah menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus sebelum menerbitkan objek sengketa dan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan objek sengketa.

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut di atas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama Toni Aritama sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 101



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 2 Juni 2021 yang berisi sebagaiberikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4, Romawi II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 05 dan 06, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- “05. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Pekon dalam Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 15 Maret 2021, namun hingga saat ini belum ada Jawaban atau Tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat;”
06. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Penggugat selaku Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya keputusan upaya administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung) ;”

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena secara yuridis Penggugat tidak mengajukan upaya administratif. Upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Pasal 2

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Pasal 3

- (2) Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (3) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."
- b. Bahwa Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 75

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 104



Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. “

- c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berupa keberatan dan banding.
- d. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan banding diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusandalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 105



diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

- e. Bahwa Bupati Tanggamus pada tanggal 2 Februari 2021 telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, kemudian Tergugat melalui Surat Nomor:141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal: Pemberitahuan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus, telah menyampaikan/memberitahukan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, untuk diketahui dan untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat.
- f. Bahwa Penggugat secara nyata-nyata dalam Surat Gugatannya mengakui telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 dan diterima oleh Tergugat tanggal 15 Maret 2021, dengan demikian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan, sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).
- g. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 7/PEN.DIS/2021/PTUN/BL tanggal 7 April 2021, yang terdaftar dalam

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 106



register Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN-BL, telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan Penggugat belum melakukan upaya administratif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, serta mendengar penjelasan pihak penggugat dan pihak tergugat tanggal 7 April 2021, diperoleh keterangan, yaitu:

- Pihak Penggugat menyatakan dan mengakui belum menempuh upaya administratif atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat;
- Pihak Tergugat juga mengatakan belum menerima surat keberatan dari Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, surat-surat lainnya dalam berkas perkara dan keterangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif dengan terbitnya objek sengketa kepada Pihak Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang PERATUN. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;”

- h. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa batas waktu mengajukan keberatan dalam rangka melakukan upaya administratif secara limitatif dibatasi

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 107



dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sedangkan Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat terhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan.

- i. Dengan demikian, upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu untuk mengajukan upaya administratif keberatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian secara yuridis Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa.
- j. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat belum waktunya (Prematur) atau Penggugat belum melakukan upaya prosedur upaya administratif, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo harus menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

2. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (ONRECHTMATIG) DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND)

a. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (Onrechtmatig)

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Romawi V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat pada angka 1. Halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang mendalilkan:

“1. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 108



- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak di 220 Pekon Kabupaten Tanggamus pada Tanggal 16 Desember 2020 tersebut, telah terjadi kesalahan / kekeliruan dalam Sistem Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon terkait surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya ;
- Bahwa disatu sisi, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA SAH, namun di sisi lainnya, ada sebagian Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai SUARA TIDAK SAH/RUSAK. Perbedaan Sistem Penghitungan Suara ini terjadi secara massif dan identik disebagian Pekon yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Pekon yang ada di 20 Kecamatan Kabupaten Tanggamus tersebut;
- Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 109



dan Pemberhentian Kepala Pekon maupun Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 69 dan Nomor 79 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Desa/Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus memang terdapat simulasi gambar yang memuat visualisasi surat suara dicoblos dengan dua lubang sejajar, namun didalam visualisasi tersebut terdapat gambar paku disetiap gambar lubangnya, yang mana bisa disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan dua kali perbuatan dan dilakukan 9 of 18 dengan sengaja oleh seseorang. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak di Kabupaten Tanggamus, dimana Para Pemilih telah mencoblos Nama atau Kolom Foto Para Calon Kepala Pekon dengan satu kali perbuatan, tanpa sengaja tertembus ke kertas bagian belakang, tetapi tidak mengenai Nama atau Kolom Foto calon Kepala Pekon yang lainnya ;

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah didalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus maupun didalam didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Tentang Tata Tertib Pemilihan dan juga Buku Panduan Pemilihan tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sah atau tidaknya surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 110



- Bahwa semestinya, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon tidak membuat aturan sendiri karena permasalahan penghitungan suara terhadap surat surat tercoblos sejajar/simetris tersebut dapat merujuk pada Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang secara jelas dan tegas telah mengatur dan mengisyaratkan tentang mekanisme penghitungan suara terhadap surat suar tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;
- Bahwa didalam Pasal 54 ayat (4) huruf d Jo berikut : ”
Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai nama atau kolom calon lain, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan”
- Bahwa selain adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, permasalahan mengenai Surat Suara Sah tersebut juga telah diatur dalam Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 111



- Bahwa meskipun Penggugat telah menolak dan menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang dianggap telah menyalahi aturan tersebut, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya ;”

2. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat telah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum terkait ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon dan aturan yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

3. Bahwa regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa/Pekon dan aturan yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (i) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:

B.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 112



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

- (i) Konsideran Menimbang, Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 113



masyarakat Desa, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

- (1)** Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2)** Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3)** Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4)** Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

- (1)** Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 114



- e. Persiapan
- f. Pencalonan;
- g. Pemungutan suara; dan
- h. Penetapan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 115



(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 116



- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
7. bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tata cara pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada ketentuan ini yang

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 117



diatur pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

- (ii) **Konsideran Minimbang**, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- e. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau

Pasal 49

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 118



- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur surat suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan surat suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- (iii) Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 119



Pasal 48

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila "tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut Pasal 48 huruf d mengatur suara sah apabila "tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- (iv) Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
- c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah diterapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 121



- g. Coblosan diantara kotak gambar;
- h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah diterapkan (vide lampiran I angka romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I angka romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala

SURAT SUARA SAH & TIDAK SAH

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum.

- (v) Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, memberikan panduan :





Berdasarkan Gambar/contoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada hal. 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dapat dipahami bahwa apabila terdapat 2 tanda coblos simetris (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat yang sejajar) merupakan gambar/contoh Surat Suara Tidak Sah. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) telah memenuhi ketentuan suara tidak sah sesuai gambar/contoh tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa coblos tembus/coblos simetris merupakan surat suara tidak sah sebagaimana ketentuan dalam

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten
Tahun 2020.

4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara yuridis ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon dan ketentuan mengenai surat suara sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 124



Tanggamus Tahun 2020 dan tidak tundak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

5. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa (vide dalil Penggugat V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Penggugat pada angka 1. Halaman 8 sampai dengan halaman 9) tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum.
6. Bahwa Penggugat mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang kemudian setelah Tergugat II Intervensi telusuri tidak ada aturan tersebut, sehingga dalam hal ini Penggugat menunjukan ketidakpahman dan ketidakcermatannya terhadap aturan hukum yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/pekon khususnya di Kabupaten Tanggamus.
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dia atas, dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.

b. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND)

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 10 sampai dengan halaman 11 angka 1 garis datar ke-dua , yang mendalilkan:
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 125



kesalahan atau kekeliruan Pemilih dalam hal pencoblosan kertas suara pada Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tahun 2020 di 220 Pekon yang ada di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah :

1. Lipatan surat suara yang tidak standar sebagaimana biasanya dimana ada salah satu lipatan yang mengarah kebelakang ;
2. Surat suara dilipat oleh rekanan pengadaan barang dan jasa (bukan oleh Panitia Pemilihan) ;
3. Contoh simulasi surat suara tidak ditempel pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ;
4. Tidak adanya sosialisasi dan simulasi untuk pemilih ;
5. Waktu Pemilihan yang seharusnya dimulai Pukul 07.00 WIB akan tetapi banyak sekali terjadi pengunduran hingga Pukul 09.00 WIB dikarenakan surat suara masih di Sekretariat Panitia sebab hari H baru diterima oleh Panitia Pemilihan Pekon dari Kecamatan, yang mana harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua dan di Stempel/Cap. Bahkan akibat hal tersebut, banyak kejadian yang mana surat suara di kirim ke TPS secara berangsur dikarenakan telah terjadi antrian panjang dan para pemilih sudah terlanjur kesal akibat menunggu terlalu lama ;
6. Ketua Panitia tidak berada di tempat pada waktu yang telah ditentukan karena harus menyelesaikan stempel dan tanda tangan pada surat suara ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 126



7. Surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan terlipat tanpa di check/diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah ada kemungkinan surat suara yang rusak atau tidak ;

8. Para Calon Kepala Pekon sebelumnya tidak pernah dibekali dengan contoh surat suara oleh Panitia Pemilihan guna membantu mensosialisasikan dan mensimulasikan kepada calon pemilih pada saat kampanye ;

- Bahwa salah dampak atau akibat dari kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara mencoblos surat suara yang baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencoblosan kertas suara tersebut. Hal ini banyak terjadi diberbagai tempat;
- Bahwa selain kurang adanya sosialisasi dan simulasi cara pemilihan yang memadai, permasalahan lain yang terjadi adalah Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menghitung surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut sebagai Suara Yang Tidak Sah. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Calon Kepala Pekon yang telah dipilih oleh Para Pemilih tersebut karena persoalan atau permasalahan yang berkaitan sistem penghitungan suara terhadap surat suara tercoblos sejajar/simetris ke kertas bagian belakang, tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4)

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 127



huruf d Jo Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;”

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 khususnya Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan alasan sebagai berikut:

(a) Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana aturan mengenai cara melipat kertas suara. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara detail standar apa yang dimaksud oleh Penggugat mengenai standar tersebut, sehingga dalil gugat penggugat tidak berdasarkan dasar hukum dan fakta.

(b) Panitia Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 telah melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan teknis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

(1) Pada tanggal 30 Januari 2020, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secera Serentak Se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 128



Tingkat Pekon, PJ. Kepala Pekon dan Badan HIPPUN
Pemekonan.

- (2) Pada tanggal 12 November 2020, bertempat di GSG Binjai Wangi Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, yang dihadiri oleh Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung; Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Bulok.
- (3) Pada tanggal 23 November 2020, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus.
- (4) Pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Balai Pelatihan Masyarakat Pekon Way Jaha, telah dilaksanakan Sosialisasi oleh Tim Monitoring Kecamatan Pugung yang bertanggungjawab dalam rangka monitoring pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dihadiri USPIKA Kec. Pugung, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung, BHP se-Kec. Pugung, PJ/Kakon se-Kec. Pugung, Ketua

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 129



APDESI Kec. Pugung dan Calon Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung, khusus Pekon Tiuh Memon hanya dihadiri oleh Calon Kepala Pekon Nomor Urut 01 Remi Fitri Marhayani, Nomor Urut 02 Rohidin, dan Nomor Urut 03 Toni Aritama.

(c) Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang pada pokoknya dengan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

(1) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, bertempat di aula Kantor Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, telah mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dengan Agenda: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon, PJ. Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan.

(2) Bahwa pada tanggal 12 November 2020 bertempat di GSG Binjai Wangi, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah mendapatkan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 130



sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

- (3) Bahwa pada tanggal 23 November 2020 bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah mendapatkan sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
- (4) Bahwa Pada tanggal 1 Desember 2020, bertempat di Balai Pekon Tiuh Memon, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus mengumpulkan para calon kepala Pekon Tiuh Memon yaitu Remi Fitri Marhayani (01), Rohidin MS (02), Toni Aritama (03), dan Herwadi (04), Sekretaris BHP Tiuh Memon, PJ Pekon Tiuh Memon, beserta seluruh Kadus Pekon Tiuh Memon.

Pada sosialisasi tersebut Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon, harus sesuai dengan Protokol Kesehatan COVID-19.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 131



b. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh

Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Memberikan arahan berkaitan dengan teknis pencoblosan, dengan memperagakan contoh ketentuan surat suara sah dan tidak sah, dan terhadap surat suara yang tercoblos tembus mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah sesuai dengan arahan dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

c. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh

Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus memberikan arahan agar para calon Kepala Pekon Tiuh Memon dan semua peserta yang hadir pada saat sosialisasi ,menyampaikan mengenai ketentuan mencoblos surat suara dan ketentuan surat suara sah dan tidak sah yang sesuai dengan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 kepada tim sukses, saksi, keluarga dan masyarakat.

d. Bahwa pada saat Sosialisasi, Calon kepala Pekon Tiuh

Memon Nomor Urut 04 (Herwadi) memperagakan/ mensimulasikan dengan kertas terkait apabila surat suara tercoblos tembus, dan kemudian Calon Kepala Pekon Tiuh Memon Nomor Urut 04 tersebut menanyakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 132



Memon mengenai sah atau tidak sahnya surat suara tersebut, terhadap pertanyaan itu, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon menjawab/menegaskan bahwa surat suara yang diperagakan oleh Calon Kepala Pekon Tiuh Memon Nomor Urut 04 (surat suara coblos tembus) tersebut termasuk surat suara tidak sah, bahkan ditegaskan pula oleh Pj. Pekon Tiuh Memon bahwa Surat suara coblos tembus tidak sah.

(5) Pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Balai Pelatihan Masyarakat Pekon Way Jaha, telah dilaksanakan Sosialisasi oleh Tim Monitoring Kecamatan Pugung yang bertanggungjawab dalam rangka monitoring pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dihadiri USPIKA Kec. Pugung, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung, BHP se-Kec. Pugung, PJ/Kakon se-Kec. Pugung, Ketua APDESI Kec. Pugung dan Calon Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung, khusus Pekon Tiuh Memon hanya dihadiri oleh Calon Kepala Pekon Nomor Urut 01 Remi Fitri Marhayani, Nomor Urut 02 Rohidin, dan Nomor Urut 03 Toni Aritama.

(6) Bahwa Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, menanda

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 133



tangani dan memberikan stempel pada seluruh surat suara di TPS induk.

- (7) Bahwa Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada saat menandatangani dan memberikan stempel pada seluruh surat suara di TPS Induk, sekaligus memeriksa/check keutuhan surat suara.
- (8) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus mulai dari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berakhir berjalan dengan aman dan kondusif, tidak ada keberatan atau sanggahan dari semua pihak yang hadir.
- (9) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa dalil gugat Penggugat tidak berdasarkan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo menyatakan menerima dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan tidak menerima alasan Gugatan Penggugat (niet onvankelijke verklaard).

C. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 134



Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menjawab dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan dalil Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Gugatannya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat II Intervensi menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :

1. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 berdasarkan hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang melanggar Pasal 54 atar (4) huruf d jo. Pasal 195 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan turunannya, dimana aturan-aturan tersebut secara jelas mengatur mengenai surat suara sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 135



(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

2) Konsideran Menimbang, Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 136



menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 137



(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 138



- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;



- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tata cara pemilihan kepala desa/pekon tunduk pada ketentuan ini yang diatur dalam pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 140



3. **Konsideran Minimbang**, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 49

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 141



Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi keseluruhan tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

4. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 48

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 142



Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut Pasal 48 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi keseluruhan tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 143



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

5) Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
 - c. Terdapat tanda - tanda lain selain tanda yang telah diterapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. Coblosan diantara kotak gambar;
 - h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 144



selain tanda yang telah diterapkan (vide lampiran I angka romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon.

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta ketentuan turunannya.
 - b. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum.
 - c. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tergugat telah mengabaikan Proses Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 24 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot. Tanggal 1 Maret 2021.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 145



Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :

- a. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur :

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 62

- (1) Berdasarkan keputusan panitia pemilihan Tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih dengan keputusan.
- (2) Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melaksanakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih.
- c. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengangkat kepala pekon

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 146



terpilih tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan calon kepala pekon terpilih.

- d. Bahwa relas panggilan Sidang perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot., Sidang Pertama dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pukul : 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung. Sedangkan relas panggilan Sidang kepada Tergugat perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN.Kot., dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Pukul : 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Kota Agung.
- e. Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tindakan Bupati Tanggamus menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa sebelum diterimanya release panggilan sidang kemudian adanya upaya hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengangkat kepala pekon terpilih tidak menghalangi pelantikan seluruh calon kepala pekon terpilih sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tergugat tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena :

- a. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur :

Pasal 7

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 147



(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan tidak termasuk kedalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sepanjang penelusuran Tergugat, belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
- c. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 148



Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek Keputusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Dengan demikian Keputusan Objek Sengketa sah berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut :

I. Keputusan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi.

a. Aspek Kewenangan

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berwenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum Administrasi), karena pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) menyatakan bahwa :

Pasal 1

1. ...

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 149



5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Dari uraian diatas, setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:

Pasal 37

- (5) Bupati/walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;

Pasal 38

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/Walikota.
2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 41

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Pasal 44

- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan Pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/walikota.

4. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 56

3. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
5. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:
 - c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
 - d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Bupati Tanggamus berwenang untuk menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. Dengan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 152



demikian telah memenuhi Aspek Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Aspek Prosedur

1. Bahwa Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 153



- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:
Pasal 41
(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020,
mengatur:

Pasal 44

- 1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- 2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- 3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 56

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 155



Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

- (3) Paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

5. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi VII.

Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:

VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon

1. Pelaksanaan tahapan penetapan kepala pekon meliputi:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala pekon dan berita acara kepada BHP selama 7 (tujuh) hari.
- b. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 156



Pekon, BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
 - d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.
 - e. Pelantikan kepala Pekon hasil pemilihan oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.
6. Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yang diuraikan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan secara Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Desember 2020.
 2. Pada tanggal 16 Desember 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Pekondan Berita Acara kepada Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tiuh Memon.
 3. Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tiuh Memon menetapkan Keputusan BHP Nomor: 18/17/12/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas nama Toni Aritama.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 157



4. Pada tanggal 16 Desember 2021, BHP Pekon Tiuh Memon mengusulkan Keputusan BHP Nomor: 18/17/12/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas nama Toni Aritama, kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
5. Menindaklanjuti usulan BHP Pekon Tiuh Memon, pada tanggal 21 Desember 2020 Camat Pugung Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Nomor: 800/203/54/2020 Perihal: Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Pugung yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.
6. Pada tanggal 22 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Herwadi mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tanggamus.
7. Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Tiuh Memon perihal klarifikasi terkait adanya keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas nama Herwadi.
8. Pada tanggal 23 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon memberikan klarifikasi yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi tentang tata cara pencoblosan serta telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 158



9. Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung tidak dilakukan pemilihan ulang atau penghitungan ulang surat suara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Pekon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Panitia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku, surat suara sah dan tidak sah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019.
- c. Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

10. Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (obyek sengketa).

11. Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 159



141/728/09/2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

12. Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

13. Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

14. Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 160



- .7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Aspek Subtansi

- 1) Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi pada Jawaban Pokok Perkara angka 1 halaman 20 sampai dengan halaman 26 yang kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon tidak tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 karena telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 161



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.

b. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum, yaitu memenuhi ketentuan :

- Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020.
- Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019.
- Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 162



Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.

- Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur suara sah apabila "Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan" dan "tanda coblos lebih dari satu, tetapi seluruh tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon." sedangkan pada kasus coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (salah satu tanda coblos didalam kotak segi empat dan tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat) sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- c. Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan atas hukum.
- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 163



- 2) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Tanggamus tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakusehingga telah memenuhi aspek substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

- a. Dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni :

1. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 164



mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- c) Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 165



terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79
Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- b) Bahwa Bupati Tanggamus telah tepat dan sesuai asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, telah menyelesaikan semua perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus sebelum menerbitkan objek sengketa dan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan objek sengketa.

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas, baik yang Tergugat II Intervensi sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka Tergugat II Intervensi memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama Toni Aritama sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 Juni 2021, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 15 yang perincian sebagai berikut ;

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-2 : Tanda terima berkas calon Kepala Pekon Tiuh Memon (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Jadwal Kampanye Calon Kepala Pekon Tiuh Memon (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-4 : Contoh Surat Suara dalam Pemilihan Kepala Pekon (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-5 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-6 : Nota Keberatan kepada Panitia Pilkakon Tiuh Memon (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-7 : Gugatan Hasil Pemilihan Kepala Pekon Kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon tanggal 22 – 12- 2020 (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-8 : Surat Keberatan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon tanggal 27 desember 2020 (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-9 : Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Tanggamus No.82/09/08/2021 tentang Pengangkatan Kepala Pekon Tiuh Memon tanggal 15 Maret 2021 (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-10 : Contoh Petikan Keputusan Bupati Tanggamus No.B82/09/08/2021 tanggal 8 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Pekon (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-11 : Salinan Putusan perkara Perdata No.3/pdt.G.S/2021/PN Kot,tanggal 25 Februari 2002 (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.3 Tahun 2019, Pasal 54 (fotocopy dari fotocopy) ;
 - Bukti P-13 : Surat Suara Sah dan Tidak Sah (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-14 : Tanggapan terkait Permasalahan Pilkakon Serentak dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (fotocopy dari fotocopy);
 - Bukti P-15 : Rekapitulasi Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus tanggal 16 Desember 2020, (fotocopy dari fotocopy) ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yang diberi tanda

T-1 sampai dengan T - 35 dengan perincian sebagai berikut;

- Bukti T-1 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.379/09/08/2019
tanggal 18 Desember 2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala
Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun
2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.136/09/08/2020
tanggal 24 Februari 2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala
Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun
2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.343/09/08/2020
tanggal 2 Desember 2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala
Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun
2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.380/09/08/2019
tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Tanggal dan
Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara
Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.96/09/08/2020 tanggal
27 Januari 2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu
Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara
Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor:
140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal: Sosialisasi
tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak se-
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-7 : Daftar hadir dan foto acara Penetapan Nomor urut dan Calon Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan foto kegiatan(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T-8 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 hal: Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan PAW. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
- Bukti T-9 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.166/09/08/2020 tentang tanggal 24 Maret 2020 Penundaan tahapan Pemungutan Suara dan Tahap Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan pada Penyelenggaraan pemilihan Kepada Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T-10 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T-11 : Surat Nomor:005/6432/09/2020 tanggal 2 November 2020 Hal: Sosialisasi dan foto kegiatan Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, di GSG Binjai Wangi Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang dihadiri oleh Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Pugung; Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Bulok dan Daftar Hadir sosialisasi dan Daftar Hadir Sosialisasi serta Foto Kegiatan.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:B.337/09/08/2020
tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
- Bukti T-13 : (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
Surat Nomor: 005/6830/09/2020 tanggal 19 November 2020
Hal: Rapat Persiapan Pilkakon Serentak Tahun 2020 dan foto kegiatan Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, bertempat di GSG Islamic Center Kecamatan Kota Agung, dengan Agenda: Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020, yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan se-kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-14 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:141/5309/BPD tanggal 2 Desember 2020 hal :
Fasilitasi dan Dukungan Tim Pemantauan Persiapan Pilkades Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
- Bukti T-15 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Nomor:005/7076/09/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan Foto-foto Kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dan simulasi tahapan pemungutan/pencoblosan yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 141/5541/BPD tanggal 15 Desember 2020 Hal:Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkades

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 : Serentak (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
Berita Acara Nomor: 19/10/12/ 2020 tentang hasil
Penghitungan Suara tanggal 16 Desember 2020 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-18 : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tiuh
Memon menetapkan Keputusan BHP Nomor 18/17/12/2020
tentang Penetapan Calon kepala Pekon Terpilih Pekon Tiuh
Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas
nama Toni Aritama (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-19 : Surat Keberatan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 4 atas
nama Herwadi Hal : Gugatan Hasil Kepala Pekon (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-20 : Surat Pengantar dari Camat Pugung Kabupaten Tanggamus
Nomor: 800/203/54/2020 Perihal Surat Pengantar Berita Acara
Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon
Terpilih Kecamatan Pugung yang ditujukan kepada Bupati
Tanggamus (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-21 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten
Tanggamus Nomor: 140/66/PANPIL-KAB.TGS/2020, tanggal
22 Desember 2020 Perihal: Klarifikasi. (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;
- Bukti T-22 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten
Tanggamus Nomor: 20/23/2020 tanggal 23 Desember 2020
Perihal: Klarifikasi. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-23 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon serentak Tingkat
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor :140/16/PANPIL-
KAB.TGS/2021 tanggal 1 Februari 2021 Perihal: Jawaban
Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-24 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Keputusan

- Obyek Sengketa) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-25 : Surat Nomor:141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-26 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-27 : Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
- Bukti T-28: - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-29: - Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2019

- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015
- Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 174



dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
17 Tahun 2019, tanggal 20 November 2020;

Peraturan Bupati Tanggamus No. 79 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan /Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala
Pekon Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir
Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor

17 Tahun 2019. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-30: Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten

Tanggamus Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T-31 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor :

141/0461/BPD, tanggal 29 Januari 2021 perihal : Tanggapan

Terkait Permasalahan Pilkakon Serentak (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);

- Bukti T-32 : Foto dan daftar hadir Acara Sosialisasi Panitia Pemilihan
kepala Pekon Tingkat Pekon Tiuh Memon, pada tanggal 1

Desember 2020, bertempat di balai pekan Tiuh Memon

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

- Bukti T-33 : Surat Camat Nomor :005/192/54/2020 tanggal 10 Desember

2020 Perihal Undangan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-34 : Putusan Nomor :3/pdt.G.S.K/2021/PN.Kot Pengadilan Kota

Agung (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

- Bukti T-35 : Pendapat Hukum (legal Opinion) Dr. Yusdiyanto,S.H.,M.H

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda TII Int -1A sampai dengan TII Int -7 dengan perincian sebagai berikut;

- Bukti T II Int - 1A : Surat Permohonan sebagai Bakal Calon Kepala Pekon Tiuh Memon atas nama Toni Aritama (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T II Int - 1B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Toni Aritama(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II Int - 1C : Surat pernyataan Calon Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T II Int - 1D : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Toni Aritama (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II Int - 1E : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Toni Aritama (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Int - 1F : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 422/SK/HK/1/2020/PN Kot atas nama Toni Aritama (Fotocopy dari Fotocopy);
- Bukti T II Int - 1G : Surat Keterangan Sehat atas nama Toni Aritama tanggal 28 Januari 2020 (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T II Int - 1H : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : 440/0096/VII.02/2020 atas nama Toni Aritama tertanggal 14 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Int - 1I : Laporan Hasil Tes MMPI-2 (Dewasa) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Int - 1J : Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor :SK/188/II/2020/Narkoba (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T II Int - 1K : Surat Rekomendasi Nomor :SR/188/II/2020/Narkoba (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T II Int - 1L : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :SKCK/DN-1658/II/YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T II Int - 1M : Visi Misi dibuat oleh Toni Aritama Tertanggal 28 Januari 2020 (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T II Int - 1N : Tanda Terima Berkas Balon Kakon Tiuh Memon (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Int - 2 : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tiuh Memon menetapkan Keputusan BPH Nomor : 18/17/12/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atas namaa Toni Aritama (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II Int - 3 : Foto Pemasangan Gambar/contoh surat suara sah dan tidak sah di tempat Pemungutan suara (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T II Int - 4 : Salinan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Saksi Nomor urut 3 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T II Int - 5 : Foto Data Rincian Perolehan Suara Calon Pekon (fotocopy dari fotocopy) ;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Int - 6 : Foto Deklarasi Damai (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T II Int - 7 : Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:B.82/09/08/2021 Tentang Pengakatan Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:

1. **MUSLIM AS**, Tempat/Tanggal Lahir : Tiuh Memon, 10 Agustus 1964, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal Dusun Tanjung Yakin RT/RW 001/002, Kelurahan/Desa Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui jumlah kertas suara dalam pemilihan kepala pekon di Desa Tiuh Memon sejumlah 3294 suara;
- Bahwa benar ada 4 calon pemilihan Kepala Pekon di Desa Tiuh Memon;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah perolehan suara tiap masing-masing calon Kepala Pekon tapi tidak mengetahui suara yang tidak sah dari masing-masing calon;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Panitia untuk mengikuti sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak melihat di tiap TPS ada gambar masing-masing calon peserta;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam penghitungan suara tidak dijelaskan tentang suara yang sah atau tidak sah dan dalam penghitungan suara panitia menggunakan alat pengeras suara;
- Bahwa benar dalam penghitungan suara saksi berada di lokasi TPS;
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahukan oleh Suwadi ada kertas suara yang sah atau tidak sah;

2. **ANDIKA SAPUTRA**, Tempat/Tanggal Lahir : Tiuh Memon, 22 Mei 1998 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum Bekerja, Tempat Tinggal Tiuh Memon RT/RW, 000/000 Kelurahan/Desa Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus; pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 16 Desember 2020 ada pemilihan Kepala Pekon secara serentak;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 calon dalam pemilihan Kepala Pekon;
- Bahwa saksi mengetahui ada 7 TPS dalam pemilihan Kepala Pekon dan tiap TPS ada menempatkan saksi mandat;
- Bahwa benar tidak ada panitia menjelaskan kepada masyarakat tentang tata cara pemilihan dan panitia tidak menempelkan calon masing-masing Kepala Pekon di tiap TPS;
- Bahwa di tiap TPS tidak ada baleho dan spanduk di tiap TPS;
- Bahwa benar tiap penghitungan suara dilaksanakan di TPS Induk;
- Bahwa benar dalam penghitungan suara saksi tidak masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh calon tentang suara yang sah atau tidak sah;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 179



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:

1. Drs. HARDASYAH, Tempat / Tanggal Lahir, Lampung Selatan, 5 November 1967, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Jalan jalan Purnawirawan Gg Swadaya 5B RT/RW 012/000 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada tanggal 23 November 2020 dan tanggal 11 Desember pernah ada sosialisasi;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2020 saksi tidak hadir dalam sosialisasi atas undangan dari Kabupaten tapi diwakili oleh sekamnya;
- Bahwa benar dalam proses penghitungan suara saksi tidak hadir;
- Bahwa benar Kepala Pekon yang baru sudah dilantik pada tanggal 8 Maret 2020 dan saat pelantikan tidak ada hambatan atau kendala;

2. FAUZAN HADI, Tempat / Tanggal Lahir, Tiuh memon, 14 Desember 1982, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Tiuh Memon RT/RW 001/002 Kelurahan/Desa Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Lampung Selatan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 saksi ikut dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten dan Kecamatan;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2020 di kecamatan Pugung saksi tidak hadir dalam sosialisasi tersebut;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mengikuti sosialisasi sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar saat pencoblosan saksi berada di TPS Induk;
- Bahwa tidak tahu tentang coblos simetris;
- Bahwa benar di TPS 1 ada banner, Spanduk atau brosur terkait tata cara pemilihan Kepala Pekon;
- Bahwa benar calon nomor 4 atas nama Herwadi mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan suara;

Menimbang, bahwa semua pihak, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan e-Court tanggal 19 Agustus 2021, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Tanggamus berupa : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama TONI ARITAMA sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus(*vide* bukti T-24);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Juni 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur, bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak benar karena upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta, bahwa Penggugat telah keliru mendasarkan hukum terkait ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon serta ketentuan mengenai surat suara sah tidak sah dan dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

1. *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat prematur yang didalamnya memuat bahwa upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut adalah termasuk Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ;*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada*

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. Keberatan; dan; b. Banding”;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) berbunyi : *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang menentukan bahwa : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.* Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) yang menentukan bahwa : *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi : *“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;* ayat (2) ; *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;*

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Eksepsi Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa SuratKeberatanyangdiajukan olehPenggugat

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan, sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*vide* Jawaban Tergugat, dan bukti P-9);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 8 Maret 2021 setelah Tergugat melakukan pengangkatan/pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pekon terpilih (*vide* gugatan Penggugat) dan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 15 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 15 Maret 2021 (*vide* bukti P-8), namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut dan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 19 April 2021, dibawah Register Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.BL;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Objek sengketa tertanggal 2 Februari 2021 atas nama Toni Aritama (*vide* bukti T-24);
- Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 15 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 15 Maret 2021 (*vide* bukti P-9, namun tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 19 April 2021, dibawah Register Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN.BL;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tertanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti T-24) yang diterbitkan Tergugat tidak ditujukan kepada Penggugat akan tetapi kepada Toni Aritama, sehingga menurut Majelis Hakim secara hukum tenggang waktu keberatan dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 8 Maret 2021 setelah Tergugat melakukan pengangkatan/pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pekon terpilih (*vide* gugatan Penggugat) maka keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 15 Maret 2021 kepada Tergugat dengan tanda terima tanggal 15 Maret 2021 (*vide* bukti P-9) masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja dan Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atas upaya administrasi tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : "*Gugatan harus memuat : c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus telah memuat peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan objek sengketa a quoserta telah pula memuat peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dinyatakan dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Kemudian yang menjadi tuntutan (*petitum*) atau hal yang diminta, pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Tanggamus Tahun 2021 Nomor: Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor :B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 atas nama TONI ARITAMA sebagai Kepala Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa :*"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi"*;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bupati Tanggamus memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan Tergugat;

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *"wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa : *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa : *"Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan bahwa : *"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota."*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti T-24) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Tanggamus adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti T-24 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terbit di wilayah hukum Desa Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, yang merupakan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari yurisdiksi *locus* Kabupaten Tanggamus yang dipimpin oleh Bupati Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *locus, temporis, dan materie*/Tergugat yaitu Bupati Tanggamus telah memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur atau b. terdapat kesalahan substansi"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
"Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a *quotelah* melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut Tergugat telah membantah dalam pokok Jawabannya dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :

Ayat (1) : “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a.persiapan, b.pencalonan, c.pemungutan suara,dand.penetapan”;

Ayat (2) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan;

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 193

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan;
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ;

Ayat (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan;

- a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ;
- c. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan;
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;

Ayat (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ; dan/atau;
- c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;

Ayat (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan;

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
- d. Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon *juncto* Romawi III, IV, VI, VII Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 yang menentukan bahwa : “Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, d. penetapan”;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 195

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I: Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menentukan bahwa :

V. Tata tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus ;

- 7. Setiap pemilih sebelum memasuki tempat pemungutan suara/bilik suara agar terlebih dahulu memeriksa dan membuka surat suara dan apabila terdapat surat suara yang cacat, rusak/tidak ada tanda gambarnya dan tidak ditandatangani oleh Panitia segera dikembalikan kepada panitia untuk ditukarkan dengan surat suara yang baru;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.380/09/08/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (*vide* Bukti T-4);
2. Bahwa, Penggugat adalah warga Pekon Tiuh Memon yangikut dalam Pemilihan Calon Kepala Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan secara serentak se-Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti P-2.1);
3. Bahwa, Pilkades Desa Tiuh Memon tersebut diikuti oleh 4 (empat) orang Calon Kepala Pekon yaitu FITRI MAHARYANI (Calon Nomor Urut 1); ROHIDIN (Calon Nomor Urut 2); TONI ARITAMA (Calon Nomor Urut 3) dan HERWADI (Calon Nomor Urut 4) (*vide* Gugatan Penggugat);
4. Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan pemilihan kepala Pekon Desa Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Hasil rekapitulasi penghitungan suara diperoleh fakta bahwa pemilihan kepala

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 196

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekon Tiuh Memon dimenangkan oleh Toni Aritama dengan perolehan suara masing-masing calon yaitu: FITRI MAHARYANI (Calon Nomor Urut 1) memperoleh 361 suara ;ROHIDIN (Calon Nomor Urut 2) memperoleh 57 suara TONI ARITAMA (Calon Nomor Urut 3) memperoleh 697 suara; HERWADI (Calon Nomor Urut 4) memperoleh 674 suara(vide Bukti P-5, P-15);

5. Bahwa pada tanggal 21 desember 2020 Penggugat (Calon Kepala Pekon Nomor urut 4) mengajukan Surat Keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus (vide bukti P-6=T-19);Kemudian Panitia Pemilihan Kepala Pekon membuat Surat Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten Tanggamus Nomor: 20/23/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal: Klarifikasi. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
6. Bahwa, Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tiuh Memon telah menerbitkan Keputusan BHP Nomor 18/17/12/2020 tentang PenetapanCalon kepala Pekon Terpilih Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamusatas nama Toni Aritama(vide bukti T-18=T.II.Intv.2);
7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 terbit Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/66/PANPIL-KAB.TGS/2020, Perihal: Klarifikasi. (vide Bukti T-21) ; dan tanggal 23 Desember 2020 terbit Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten Tanggamus Nomor: 20/23/2020 Perihal: Klarifikasi. (vide Bukti T-22); Dan kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 terdapat surat Nomor : 140/16/PANPIL-Kab.TGS/2021 dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus kepada Penggugat (calon Kepala Pekon Nomor 4) Perihal : Jawaban keberatan hasil pilkakon Serentak Tahun 2020 (vide bukti T-23);

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 197



8. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa
(*vide* bukti T-24=T.II.Int.3);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai surat suara simetris oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sumanda, maka dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **DRS. HARDASYAH**, bahwa saksi benar; dan Keterangan Saksi **FAUZAN HADI**, bahwa pada bulan Desember 2020 saksi ikut dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten dan Kecamatan dan pada tanggal 30 Januari 2020 dilakukan sosialisasi ulang sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah diberitahukan untuk tidak kehilangan hak pilihnya dan menggunakan hak pilihnya secara benar maka tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu* pada tahapan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Romawi V nomor 7 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 sehingga dalil Penggugat tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai surat suara simetris oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Pekon Desa Tiuh Memon adalah dalil yang secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan Penetapan yang apabila tahapan prosedur yang telah dilalui tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
juncto Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Pekon *juncto* Romawi III, IV, VI, VII Lampiran I : Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 *juncto* Romawi V nomor 7 Lampiran I :
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian
pertimbangan sebagai berikut :

Aspek Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang
merupakan *orginal intent* (tafsir resmi) dari pembentuk undang-undang,
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah
kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan
dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis,
dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya
Penggugat menolak dan keberatan terhadap hasil perhitungan suara karena
Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah menghitung dan menyatakan
surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang tapi
tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa substansi/materi
sengketa *a quo* adalah keabsahan surat suara yang dicoblos secara simetris yang
bermuara pada hasil pemungutan suara yang menjadi aspek substansi utama
terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjawab *legal issue* “coblos simetris” tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : “suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang menentukan bahwa :
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesepuluh: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran IV Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang menentukan bahwa :

III. Sekretaris

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanggungjawab kepada Ketua dan memiliki tugas melaksanakan penatausahaan administrasi dan kearsipan, penyusunan bahan pedoman pelaksanaan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten yang menjadi wewenang Panitia Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon:

IV. Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Kabupaten secara umum :

- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon terhadap Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menentukan bahwa:

V. Tata tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus ;

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
- b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkakon atau Panitia Pilkakon yang menerima mandat dari Ketua Panitia;
- c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tandatangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. Coblosan diantara kotak gambar;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan;

13. Tugas saksi dari masing-masing calon;

- 1) Tugas saksi calon pada saat akan dimulainya proses pemungutan suara;*
 - a. Menyerahkan surat kuasa/mandat yang telah ditandatangani oleh calon kepala Pekon kepada panitia pemilihan tingkat Pekon sebelum dimulainya pemungutan suara;*
 - b. Memperhatikan, menyaksikan dan mengawasi setiap pemilih yang masuk;*
 - c. Apabila ada pemilih yang diragukan baik dari segi usia, domisili, membawa surat undangan yang bukan haknya segera melaporkan kepada panitia/koordinator petugas pembantu panitia;*
- 2) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pembukaan kotak/pembacaan surat suara;*
 - a. Mengawasi, meneliti dan memperhatikan keabsahan surat suara dianggap sah atau tidak sah;*
 - b. Apabila ditemukan kejanggalan pada surat suara segera melaporkan kepada panitia/koordinator petugas pembantu panitia dan panitia harus menyelesaikan pada saat itu juga; dan*
 - c. Menandatangani berita acara hasil akhir penghitungan suara;*
- 3) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pencatatan dan penghitungan suara;*
 - a. Mengawasi, meneliti dan memperhatikan penulisan hasil perolehan suara masing-masing calon yang dilakukan oleh petugas pencatatan;*

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 202



- b. Apabila ada kesalahan segera mengusulkan koreksi dan perbaikan penulisan tersebut sesuai dengan hasil yang sebenarnya;*
- c. Menandatangani pencatatan hasil perolehan suara pada masing-masing calon;*

Menimbang, bahwa pada saat penghitungan suara tanggal 16 Desember 2020 saksi calon kepala pekon yang menyatakan secara langsung surat suara sah dan tidak sah serta tidak ada permasalahan maupun keberatan terhadap hasil penghitungan suara (*vide* Bukti P-5,T-17);

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon kepala pekon dan di bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara terdapat dalam buku panduan (*vide* bukti T-30) yang termasuk hal teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon yang kedepannya perlu disempurnakan dalam peraturan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Wilayah Kabupaten Tanggamus, serta pada saat Penghitungan suara tanggal 16 Desember 2020 telah dinyatakan tidak sah karena adanya persetujuan Panitia dan saksi calon Kepala Pekon serta Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya Keberatan dari pihak yang lain manapun yang hadir pada saat Penghitungan suara sehingga dapat dipahami coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon dan di bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara dinyatakan tidak sah tersebut dikategorikan telah adanya kesepakatan dan tidak ditemukan kejanggalan pada surat suara, sehingga tidak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Romawi V nomor 13 poin 2 dan 3 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 *juncto* konsideran Menetapkan Nomor 10 Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Romawi III, IV Lampiran IV Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Vide bukti T-3, T-29);

Menimbang, bahwa terkait *legal issue* sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan keterangan ahli yang bernama **Yusdiyanto** (vide Bukti T-35) yang pada pokoknya berpendapat bahwa : Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam rezim Pemilu dan rezim Pilkada karena rezim Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes tidak bisa disamakan sebab bukan satu rumpun. Jadi rezim hukumnya masing-masing, jika hendak mengadopsi konsep Pemilu dan Pilkada harus dirubah terlebih dahulu rezim hukumnya, tanpa merubah tidak bisa langsung ditafsirkan ataupun dibandingkan dengan model Pemilu dan Pilkada. Maka menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai pemilihan kepala pekon tidak mengadopsi aturan coblos tembus yang berlaku pada PKPU dan Undang-Undang Pemilu sehingga dengan demikian dalil Penggugat atas hal ini secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Aspek Substansi yang menjadi substansi pokok tentang terbitnya Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa komponen Undang-undang yang menjadi dasar hukum aspek substansi penerbitan penetapan kepala desa terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :

Pasal 37:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 204



- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan Instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala Desa / Kepala pekon sebagaimana terurai diatas, dapat disimpulkan suatu konstruksi hukum bahwa yang menjadi pokok utama sebuah substansi penetapan kepala desa terpilih adalah bahwa Pengesahan Kepala Desa terpilih oleh Bupati/ Walikota ditetapkan berdasarkan **Hasil penghitungan suara** dalam proses pemilihan kepala Pekon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara *a quo* didapati fakta hukum yang terkait dengan Aspek Substansi Objek Sengketa tersebut, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan pemilihan kepala Pekon Desa Tiuh Memom Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 suara dimenangkan oleh Toni Aritama dengan perolehan suara masing-masing yaitu:

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fitri Haharyani (Calon Nomor Urut 1) memperoleh 361 suara ;Rohidin (Calon Nomor Urut 2) memperoleh 57 Toni Aritama (Calon Nomor Urut 3) memperoleh 697 suara; Herwadi (Calon Nomor Urut 4) memperoleh 674 suara (*vide* Bukti P-5, P-15, T.17) ;
- 2 Bahwa hasil perhitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 19/10/12/ 2020 tentang hasil Penghitungan Suara tanggal 16 Desember 2020 tentang hasil Penghitungan Suara tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-17) ;
 - 3 Bahwa telah dibuat Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Tiuh Memon menetapkan Keputusan BHP Nomor 18/17/12/2020 tentang Penetapan Calon kepala Pekon Terpilih Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atas nama Toni Aritama (Bukti T-18) ;
 - 4 Bahwa telah dibuat Surat Pengantar dari Camat Pugung Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/203/54/2020 Perihal Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Pugung yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus(Bukti T-20);
 - 5 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-24=T.II.Int.7);

Menimbang bahwa, berdasarkan *issue* hukum, fakta hukum yang diperoleh dipersidangan persidangan yang kemudian diuji dengan peraturan peundang-undangan sebagaimana terurai diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat cacat substansi atas terbitnya objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap *legal issue* Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa terbit dengan tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan sdr. HADI SUTRISNO, AGUS TRIMO, dan SAHRI dari Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dan Putusan PN Kota Agung No.

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 206

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot tanggal 25 Februari 2021 sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara *Objectum in Litis*, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkewajiban meluruskan bahwa Pedoman Terbitnya suatu Keputusan dalam aspek substansi adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi terbitnya objek sengketa yang mana substansi terbitnya pengesahan kepala desa terpilih perkara *a quo* sudah dilakukan berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah. Bukan bergantung pada peristiwa hukum proses peradilan perkara lain. Namun Majelis hakim akan mengemukakan pendapat hukum bahwa objek sengketa terbit tanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti T-24=T.II.Intv.7), maka menurut Majelis Hakim bahwa Objek Sengketa *a quo* telah terbit sebelum Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot tanggal 25 Februari 2021 (*vide* bukti P-11) yang belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penerbitan objek sengketa. Maka dengan dibatalkannya Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot (*vide* bukti P-10) tidak bisa menjadi pedoman penerbitan objek sengketa *a quo* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek *in casu* telah sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat telah mengabaikan proses persidangan sebagaimana Putusan PN Kota Agung No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kot dan tidak menjadikan Putusan tersebut sebagai pedoman dalam membuat KTUN secara hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansial objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan maka dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 208

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 321.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami **DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.**, dan **PUTRI SUKMIANI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VIELLYSON CARTAMA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H

DEDI WISUDAWAN G, S.H. M.Kn.

PUTRI SUKMIANI, S.H

PANITERA PENGGANTI

VIELLYSON CARTAMA, S.H.,

RINCIAN BIAYA PROSES Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
Biaya Proses/ ATK	Rp 125.000
Biaya panggilan penggugat/ Tergugat	Rp 76.000
Surat Kuasa	Rp 10.000
Materai	Rp 20.000
Redaksi	Rp 20.000
Leges	Rp 20.000
PNBP Panggilan (1) Penggugat	Rp 10.000
<u>PNBP Panggilan (1) Tergugat</u>	<u>Rp 10.000</u>
JUMLAH	Rp 321.000

Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 210

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN-BL Hal 211

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)